



PUTUSAN

Nomor 21 /Pdt.G/2014/PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- Drs. H.Sahirudin, M.Si : Umur 60 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jl.Tirto Utomo No.62 Rt.03 Desa Landungsari,Kecamatan Dau,Kabupaten Malang ; yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : BAMBANG SUHERWONO,SH.M.Hum., Advokat yang beralamat di Jl.Raya Ngebruk No.5.B Sumberpucung , Kab. Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2014 ; Selanjutnya di sebut sebagai : PENGUGAT ;

M E L A W A N ;

- Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud : Pekerjaan -- , Tempat tinggal Jl.Tirto Utomo Gg.11 No.3 Rt.01 Rw.03 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : EKO ARIF MUDJI ANTONO,SH.M.H., Advokat yang beralamat di Rukan Joyo Grand Blok.N – 163 Kota Malang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2014 ; Selanjutnya di sebut sebagai : TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 17 Februari 2014 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/ 2014/PN.Kpj., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Surat gugatan ini diajukan didasarkan pada alasan-alasan dan kejadian-kejadian seperti terurai dibawah ini:

1. Bahwa Penggugat dahulu pada tanggal 20 Agustus 1990 membeli tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan seluas 839 M2 di Jl.Tirto Utomo Gg.11 No.3 Rt.01 Rw.03 Desa Landungsari Kec.Dau, Kab.Malang, dengan SHM No.125 GS No.960 tanggal 23 April 1990 melalui kakak Penggugat yang bernama KH.Achjari kepada Anastasius Yosep Soedibyo.

2. Bahwa oleh karena saat itu Penggugat masih menjabat sebagai Camat Kec.Pagak maka transaksinyapun di lakukan oleh Kakak Penggugat dihadapan Eko Handoko Wijaya,SH. Notaris PPAT, sehingga tanah dengan SHM No.125 GS No.960 berubah nama dari Anastasius Yosep Soedibyo menjadi KH.Achjari, sedang semua surat baik SHM nya maupun Pajaknya berada pada Penggugat karena memang yang memiliki sebenarnya adalah Penggugat.
3. Bahwa kemudian diatas tanah pekarangan tersebut Penggugat membangun dua rumah, dan sekitar tahun 1994 Tergugat melalui Alm.KH.Achjari meminjam rumah tersebut untuk 5 (lima) tahun adapun batas – batasnya :
Sebelah Utara : Rumah P.Salim/ P.Jasmadi
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Rumah Drs.Wudarto Andisiswanto/Drs.Sahirudin,Msi.
Sebelah Barat : Rumah P.Taib.
4. Bahwa Kakak Penggugat KH.Achjari pada 28 Oktober 1996 meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Hj.Hainur Aini Binti Hasirudin Citro Asmoro dan seorang anak yang bernama Djoni Gaffar Sidik.
5. Bahwa setelah Kakak Penggugat KH.Achjari pada 28 Oktober 1996 meninggal dunia Tergugat tidak meninggalkan tanah rumah obyek sengketa milik Penggugat tersebut, malah Tergugat menggugat Penggugat, Kakak Penggugat yaitu Siti Aisyah dan janda Alm.KH.Achjari yaitu Hj.Hainur Aini dengan dalih obyek sengketa adalah Gono gini dengan kakak Penggugat KH.Achjari sebagaimana yang terdaftar di Pengadilan Agama Kab.Malang No.1003/Pdt.G/2003/PA.Kab.Mlg.
6. Bahwa dalam perkara gugatan Gono gini yang terdaftar di Pengadilan Agama Kab.Malang No.1003/Pdt.G/2003/PA.Kab.Mlg yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu Siti Aisyah dan janda Alm.KH.Achjari yaitu Hj.Hainur Aini yang di putus pada 12 Nopember 2003, dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
7. Bahwa setelah Gugatan Gono gini yang terdaftar di Pengadilan Agama Kab.Malang No.1003/Pdt.G/2003/PA.Kab.Mlg yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat kakak Penggugat yaitu Siti Aisyah dan janda Alm.Kh.Achjari yaitu Hj.Hainur Aini yang diputus pada 12 Nopember 2003, dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kemudian Penggugat mengirim surat kepada Tergugat tertanggal 8 Januari 2004 agar Tergugat mengosongkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah obyek sengketa, namun hingga sekarang Tergugat tidak mau mengosongkan rumah obyek sengketa Tersebut.

8. Bahwa Rumah tanah milik Penggugat dengan SHM No.125 GS No 960 tersebut masih atas nama KH.Achjari kemudian Penggugat melakukan balik nama dengan isteri Alm.KH.Achjari yaitu Hj.Hainur Aini dan anaknya yang bernama Djoni Gaffar Sidik dihadapan Prima Cipta Budi Santosa,SH. Notaris PPAT di Kab.Malang, dengan AJB No.594/DAU/2004, sehingga SHM No.125 GS No 960 tersebut berubah nama pemegang haknya dari KH.Achjari menjadi an. Penggugat.
9. Bahwa setelah SHM No 125 GS No 960 tersebut berubah nama pemegang haknya dari KH.Achjari menjadi an. Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan pemecahan SHM No 125 GS No 960 tersebut ke Kantor Pertanahan Kab.Malang, sehingga terbit dua SHM yaitu SHM No 2353 Surat Ukur No 01502 /Landungsari /2013 luas 317 M2 an Penggugat yang sekarang ditempati oleh Kakak Penggugat Siti Aisyah dan SHM No 2354 Surat Ukur No 0153/Landungsari/2013 luas 467 M2 an Penggugat yang ditempati oleh Tergugat.
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengakui obyek sengketa sebagai harta gono gini dengan kakak Penggugat yaitu Alm.KH.Achjari dengan mengajukan Gugatan Gono gini yang terdaftar di Pengadilan Agama Kab.Malang No 1003/Pdt.G/2003/PA.Kab.Mlg adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau meninggalkan / mengosongkan rumah obyek sengketa SHM No 2354 Surat Ukur No 0153/Landungsari/2013 luas 467 M2 milik Penggugat walaupun sudah diperingatkan oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
12. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai rumah tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun moril yang diperkirakan sebagai berikut :
 - a. Kerugian Moril, yaitu beban mental Penggugat dengan adanya permasalahan ini jika dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian Materiil, yaitu dihitung dengan sewa yang jika dinilai Rp15.000.000,- / tahun kali 10 = Rp.150.000.000,- Maka total kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
13. Bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain maka cukup beralasan kiranya apabila Pengadilan Negeri Kepanjen melakukan sita atas rumah tanah obyek sengketa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin agar ditaatinya isi putusan dalam perkara ini, maka kiranya patutlah kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini secara tunai dan seketika.
15. Bahwa mengingat gugatan ini didukung dengan bukti – bukti yang sangat kuat, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan kembali maupun Verzet.
16. Bahwa Penggugat berulang kali secara damai ingin menyelesaikan perkara ini, namun tidak pernah membuahkan hasil yang positif, dan oleh karena itu Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mendapatkan keadilan.
17. Bahwa berdasarkan pada apa – apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk diperiksa dan didengar keterangannya serta memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan rumah obyek sengketa SHM No 2354 Surat Ukur No 0153/Landungsari/2013 luas 467 M2 an Drs.H.Syahirudin, M.Si adalah sah milik Penggugat.
 - c. Menyatakan sah sita atas obyek rumah tanah milik Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen.
 - d. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau meninggalkan / mengosongkan rumah obyek sengketa SHM No2354 Surat Ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M2 milik Penggugat walaupun sudah diperingatkan oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
 - e. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, jika perlu dengan bantuan polisi.
 - f. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini secara tunai dan seketika.
 - g. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Moril jika dinilai dengan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Materiil Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) total kerugian yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

- h. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad), walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Verzet.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut;
- Untuk Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARIEF KARYADI,SH.M.Hum.yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai Mediator sebagaimana Penetapan No.21/Pdt.G/2014/PN.Kpj, tanggal 19 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 10 April 2014 , upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi tentang kekurangan subyek hukum atau pihak – pihak yang digugat dalam perkara perdata A quo.

Dalam kenyataan praktek hal yang paling menonjol sebagai akibat kegagalan dalam gugatan perdata disebabkan adanya kekurangan subyek atau pihak – pihak dan atau kesalahan subyek hukum yang seharusnya dapat ditarik dan atau diikut sertakan digugat sebagai pihak dalam perkara perdata a quo karena pihak – pihak tersebut mempunyai kosntelasi yuridis dan penarikan pihak – pihak adalah hal yang mutlak perlu dilakukan maka oleh karenanya tidak cukup ia hanya dijadikan saksi saja tanpa menariknya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo yang nantinya lebih tepat dalam memformulasikan (merumuskan) dasar gugatan serta petitumnya.

Adapun subyek hukum atau pihak – pihak yang harus diikut sertakan dan atau ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata a quo adalah :

- a. Anastasius Yosep Sudibyo.

Dalam subyek hukum ini adalah pemilik asal atas 2(dua) bidang tanah kosong masing – masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.124, Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 23 April 1990, No.961, luas tanah 887 meter persegi.
- SHM No.125, Gambar Situasi tanggal 23 April 1990, No.960, Luas tanah 839 meter persegi.

Kedua bidang tanah tersebut setempat terletak di Jalan Tirto Utomo Gg.XI/3 Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dimana darim kedua bidang tanah dimaksud pada 28 Agustus 1990 dijual dan dibeli oleh KH.Achyari (suami dari Tergugat).

b. Eko Handoko Widjaya,SH Notaris & PPAT Malang.

Bahwa subyek hukum ini adalah selaku pejabat umum yang berwenang untuk mencatatkan kedalam akta otentik adanya perbuatan hukum berupa transaksi jual beli antara Anastasius Yosep Sudibyo selaku Penjual / pihak Pertama dengan Kyai Haji Achjari selaku Pihak Pembeli / Pihak Kedua atas 2(dua) bidang tanah kosong masing – masing : SHM No.124, Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 23 April 1990, No.961, luas tanah 887 meter persegi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 436 / D / 1990 tanggal 28 Agustus 1990 dan SHM No.125, Gambar Situasi tanggal 23 April 1990, No.960, Luas tanah 839 meter persegi berdasarkan Akta Jual Beli No. 437/ D / 1990 tanggal 28 Agustus 1990 kedua bidang tanah tersebut setempat terletak di jalan Tirto Utomo Gg.XI /3 Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

c. Hj. Hainur Aini.

Bahwa subyek hukum ini adalah isteri pertama Kyai Haji Achyari yang dalam pernikahannya tidak dikaruniai seorang anam sebagaimana pengakuan dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 September 1982 dan subyek hukum ini pula yang telah mengajukan Surat Keterangan Waris kepada Kepala Desa Mulyoagung dan Camat Dau Kabupaten Malang tertanggal 7 Nopember 1996 (pasca meninggalnya KH.Achyari) 7yang menyatakan selaku ahli waris dari KH.Achyari.

d. Djoni Gaffar Sidik.

Bahwa subyek hukum ini mengaku seorang anak dari perkawinan antara KH.Achyari dengan HJ.Hainur Aini (isteri pertama), sehingga dengan pengakuan tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Waris tertanggal 7 Njopember 1996 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Molyoagung dan Camat Dau Kabupaten Malang.

e. Siti Aisyah.

Bahwa subyek hukum ini adalah orang yang menempati rumah di obyek sengketa yakni diatas yang disertifikat No.125 Gambar Situasi tanggal 23 April 1990, No.960, Luas tanah 839 meter persegi, sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan Penggugat dalam Fundamentum petendi gugatan aquo maka tentunya secara patut untuk dapatnya ditarik sebagaimana pihak dalam perkara aquo.

f. Camat Dau dan Kepala Desa Mulyoagung Kabupaten Malang.

Bahwa kedua subyek hukum ini baik dalam kedudukannya karena jabatannya telah menandatangani Surat Keterangan Waris tertanggal 7 Nopember 1996 yang diajukan oleh Hj.Hainur Aini dan Djoni Gaffar Sidik karena keduanya sama – sama bertindak selaku ahli waris dari Alm.KH.Achyari padahal masih ada ahli waris yang lain yakni Tergugat selaku isteri kedua yang sah dari Alm.KH.Achyari yang secara hukum berkedudukan ahli waris.

g. Prima Cipta Budi Santoso,SH Notaris & PPAT Kabupaten Malang.

Bahwa subyek hukum ini yang telah membuatkan adanya Akta Jual Beli Nomor 594/Dau/I/2004 tanggal 11 Agustus 2004 antara HJ.Hainur Aini dan Djoni Gaffar Sidik selaku Penjual yang bertindak selaku ahli waris dari Alm.KH.Achyari yang telah menjual obyek sengketa berupa SHM No.125, Gambar Situasi tanggal 23 April 1990 No.960, luas 893 meter persegi yang telah dibeli oleh Penggugat serta pada saat itu SHM masih tertulis atas nama suami Tergugat yakni KH.Achyari dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

h. H.Widiarto selaku pemilik tanah kaveling yang berdiri diatas tanah SHM No.124, Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 23 April 1990, No.961, luas tanah 887 meter persegi yang dibelinya dari Penggugat pada tahun 2013. Bahwa Penggugat telah menjual atau mengalihkan kepada pihak lain salah satunya adalah H.Widiarto dimana atas tanah dimaksud Penggugat dengan cara mengkaveling tanah – tanah milik dari suami Tergugat tanpa sijn dari Tergugat selaku ahli waris dari Kh.Achyari dimana diatas tanah tersebut saat ini telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah maka dengan demikian tentunya cukup beralasan apabila para pemilik rumah diatas tanah kaveling tersebut untuk ditarik sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara aquo.

i. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

Bahwa ditariknya pihak ini karena Subyek hukum ini telah melakukan proses balik nama atas kedua SHM sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat padahal Tergugat selaku ahli waris dari KH.Achyari telah melakukan pemblokiran tertanggal 29 Juli 2013 atas kedua bidang tanah tersebut namun senyatanya subyek hkum ini mengesampingkan adanya pemblokiran yang diajukan oleh Tergugat A quo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bilamana ke delapan pihak – pihak atau subyek hukum sebagaimana tersebut diatas tidak ditarik dan atau tidak dikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi tentang kekurangan obyek sengketa yang menjadi obyek dalam perkara a quo.

Bahwa secara fakta normaliter yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya seharusnya tidak hanya SHM No.125, Gambar Situasi 23 April 1990 No.960, luas 839 meter persegi namun masih ada obyek lain yang sepatutnya juga harus ditarik sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo yakni SHM No.124, Gambar situasi 23 April 1990 No.961, luas 887 meter persegi sebab dari kedua idang tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang menjadi aset dimana peruntukannya untuk pembangunan pondok pesantren putri, yatim dan sarana ibadah atau pendidikan islam yang pembeliannya diperoleh dari hasil sumbangan dari para Donatur / penyumbang yang diatas namakan suami Tergugat (Alm.KH.Achyari). Dengan demikian secara jelas telah terjadi kekurangan obyek sengketa untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Obscur libel atau gugatan Penggugat kabur dan saling bertentangan.

Bahwa dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat menyatakan dan menguraikan adanya peristiwa tentang perbuatan melawan hukum yang menyatakan jika Penggugat selaku pemilik atas sebidang tanah SHM No.125, Gambar Situasi 23 April 1990, No.960, luas 839 meter persegi dimana obyek tersebut sertifikatnya telah dipecah menjadi dua sertifikat yakni 1(satu) obyek ditempati Tergugat dan 1(satu) obyek lainnya ditempat Siti Aisyah serta atas obyek dimaksud Penggugat meletakkan sita jaminan sedangkan dalam petitum Penggugat menyatakan obyek dimaksud diakui sebagai tanah milik Tergugat, Fakta gugatan yang demikian ini merupakan dalil yang tidak konsisten sehingga dikwalifikasikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas karena saling bertentangan antara satu dengan lainnya maka secara hukum gugatan harus ditolak.

Dalam Konpersi :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali melalui Jawaban Pertama a quo terdapat adanya pengakuan secara tertulis dari Tergugat.
2. Bahwa mencermati adanya dalil Penggugat pada butir abgka 1, 2 dengan ini Tergugat dengan tegas menyatakan tidak benar bilamana Penggugat pada 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1990 membeli obyek sengketa melalui suami Tergugat (Alm.KH.Achyari) dari Anastasius Yosep Soedibyo dengan alasan karena Penggugat pada saat itu sedang menjabat Camat di Kecamatan Pagak melainkan hal itu dibelinya melalui adanya sumbangan baik langsung maupun tidak langsung dari para donatur atau para penyumbang dan atau dilakukan oleh banyak pihak karena diperuntukkan atas pembangunan pondok pesantren putri, Yatim dan sarana ibadah atau pendidikan islam sehingga dengan demikian pembelian tersebut bukanlah menggunakan uang dari Penggugat.

3. Bahwa adanya fakta pembelian atas kedua obyek sengketa dari seorang yang bernama Anastasius Yosep Soedibyo yang mana pembelian tersebut diatasnamkan suami Tergugat (Alm.KH.Achyari) sebagai pengasuh pesantren Al.Barokah (Yayasan Al Barokah) sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya Yayasan Kaholik Paroki Ijen Malang untuk mendirikan gereja diatas tanah a quo namun rencana pembangunan gereja tersebut tidak mendapat persetujuan dari masyarakat setempat dengan kata lain masyarakat menolak atas pembangunan gereja, hingga akhirnya terjadilah konflik dimana dalam penanganan konflik tersebut melibatkan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang pada saat itu Bupati dijabat oleh H.Abdul Hamid, hingga konflik sampai berkepanjangan dan tidak kunjung selesai.
4. Bahwa sebagai suatu upaya solusi atas penyelesaian permasalahan pembangunan gereja yang rencananya didirikan diatas tanah a quo yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang salah satunya agar kedua obyek tanah a quo sebaiknya dijual kepada pihak lain dan ternyata dari pihak Yayasan Katholik Paroki Ijen Malang sependapat dan setuju dengan langkah yang diputuskan oleh Pemkab Malang memberikan satu syarat asal dipergunakan untuk kepentingan keagamaan dan pendidikan islam yakni untuk lembaga pendidikan islam dimana suami Tergugat KH.Achyari pada saat itu sebagai pengasuh dari Pesantren Al Barokah (Yayasan Al Barokah) di Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Sehingga pembelian atas kedua tanah a quo dapat direalisasi dan dilakukan dihadapan PPAT / Notaris Eko Handoko Widjaya,SH. dimana atas pembelian kedua tanah tersebut uangnya berasal dari sumbangan para donatur atau penyumbang sebagaimana pernyataan para donatur atau para penyumbang tertanggal 27 Juli 2003 bukan uang dari Penggugat terbukti selama ini berdasarkan bukti – bukti jika Penggugat tidak pernah terlibat dalam urusan Yayasan Al Barokah in casu termasuk atas urusan pembelian dua bidang tanah yang diperuntukkan pembangunan pondok pesantren putri, Yatim dan sarana ibadah atau pendidikan islam yang dirintis oleh suami Tergugat KH.Achyari semasa hidupnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian setelah transaksi jual beli dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang hingga proses pengurusan balik nama atas kedua SHM selesai dan tertulis atas nama KH.Achyari (suami Tergugat) maka segala surat – surat dan penguasaan atas kedua obyek a quo dikuasai oleh KH.Achyari dan Tergugat selaku isterinya namun kendati demikian dengan akal cerdas Penggugat yang pada waktu itu menemui Tergugat untuk meminjam surat – surat dan dokumen atas kedua obyek tanah yang diperuntukan untuk pembangunan pesantren putri, Yatim dan sarana ibadah/ pendidikan islam dengan alasan untuk membayar pajak sehingga Tergugat dengan tidak menaruh curiga kepada Penggugat surat – surat asli termasuk 2 (dua) buah SHM diberikan tanpa adanya tanda terima kepada Penggugat yang hingga sampai saat ini surat – surat dan dokumen atas 2 (dua) bidang tanah a quo tidak dikembalikan kepada Tergugat. Dengan demikian beralihnya penguasaan atas surat – surat yang semula ada pada Tergugat hingga saat ini berada pada Penggugat secara tegas dan jelas dilakukan dengan cara tipu muslihat dan akal cerdiknyanya maka untuk membungkus akal cerdas Penggugat tersebut dimana Penggugat melakukan upaya menggugat keabsahan surat nikah dari kakaknya sendiri KH.Achyari dengan Tergugat yang dibuat oleh dan dihadapan KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam rangka adanya niat untuk merebut dan menguasai secara pribadi atas kedua bidang tanah yang sebenarnya bukan menjadi hak dari Penggugat.
6. Bahwa merupakan fakta yang tidak benar dan diputar balikkan oleh Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam dalil butir 3 gugatannya karena secara logika normatif dan bukti formil bahwasannya atas alas hak apa kemudian Penggugat konon pada tahun 1994 mengaku mendirikan dan membangun 2 (dua) bangunan rumah diatas tanah yang pembayaran atas pembelianya tidak dilakukan oleh Penggugat melainkan dilakukan dari hasil sumbangan para donatur atau para penyumbang karena peruntukannya diatas tanah tersebut hanya untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren putri yatim dan sarana ibadah/ pendidikan islam bukan untuk yang lainnya. Sehingga dengan demikian sangatlah irrasional bilamana Penggugat mengaku – ngaku telah membangun 2 (dua) rumah tanpa alas hak yang jelas dimilikinya maka dengan perbuatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai perbuatan pidana terbukti Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian Resort Malang sebagaimana tanda bukti surat penerimaan laporan No.Pol : STPL / 121 / VI /2004/ Polres tanggal 7 Juni 2004.
7. Bahwa sebagai fakta kebohongan lainnya yang dikemukakan oleh Penggugat terkait dengan adanya 2(dua) bangunan rumah yang diakui dibangun oleh Penggugat padahal justru sebaliknya untuk bangunan rumah yang saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Tergugat telah dibangun oleh suami Tergugat yakni KH.Achyari semasa hidupnya yang diperoleh dari berbagai sumbangan – sumbangan yakni kayu dari Perusahaan kayu Talun yakni Habib Saleh Dawilah, tegel lantai rumah sumbangan dari dokter Saleh Jalan Perak Surabaya, pintu – pintu rumah berasal dari sumbangan para santri di Surabaya, dan ongkos tukang dibayar dan ditanggung oleh Gus Mukmin Pondok Pesantren Darul Taufiq Jombang sedangkan untuk bangunan rumah yang ditempati oleh Siti Aisyah dibangun oleh Siti Aisyah sendiri yang berdiri diatas tanah kurang lebih 200 meter persegi dimana tanah seluas 200 meter persegi tersebut Siti Aisyah meminta kepada suami Tergugat KH.Achyari semasa hidupnya.

8. Bahwa menilik adanya butir 4 dalil gugatan Penggugat benar adanya jika suami Tergugat bernama KH.Achyari yang merupakan kakak Penggugat telah meninggal dunia pada 28 Oktober 1996 di RS.AL. Dr. Ramelah Surabaya karena sakit kanker levre sebagaimana surat kematian Nomor : 463/06/303/1996 yang dibuat dan ditanda – tangani oleh Kepala Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang tertanggal 18 Pebruari 2003 akan tetapi disisi lain dalil Penggugat dimaksud adalah menjadi tidak benar tentang adanya KH.Achyari hanya meninggalkan seorang istri bernama Hj.Hainur Aini pada hal selain Hj.Ainur Aini semasa hidupnya KH.Achyari masih mempunyai seorang isteri lagi yang dinikahi secara sah pada 28 Oktober 1982 dan atas persetujuan serta sepengetahuan dari Hj.Hainur Aini selaku isteri kesatu sedangkan Tergugat adalah selaku isteri kedua KH.Achyari.
9. Bahwa dengan demikian adanya persetujuan dan izin tentang pernikahan kedua antara Tergugat dengan Kh.Achyari dikarenakan dalam perkawinan pertama antara KH.Achyari dengan Hj.Hainur Aini selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dalam berumah tangga tidak dikaruniai anak walaupun telah cukup berusaha untuk mendapatkan keturunan namun sampai kini selalu gagal sebagaimana terungkap dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditanda – tangani diatas meteri yang cukup oleh Hainur Aini tertanggal 20 September 1982. Dengan demikian keberadaan seorang anak yang bernama Djoni Gaffar Sidik yang mengaku anak dari perkawinan KH.Achyari dengan Hainur Aini adalah tidak benar karena bertentangan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditanda – tangani oleh Hj.Hainur Aini tersebut diatas.
10. Bahwa dalam menanggapi butir angka 4,5,6,7 dalil gugatan Penggugat dengan ini tidak semata – mata adanya hukum yang dilakukan oleh Tergugat dikedepankan namun dikarenakan dan mediasi dengan Penggugat selalu menemui jalan buntu karena Penggugat ternyata tidak berani berhadapan secara langsung dengan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan 2 (dua) bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah atas nama suami Tergugat KH.Achyari yang dibelinya dari hasil sumbangan para donatur untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren putri, Yatim, sarana ibadah / pendidikan Islam. Hal ini dapat dibuktikan adanya upaya mediasi atau perundingan baikm yang dilakukan oleh Tergugat sendiri maupun dari keluarga besar yayasan Al Barokah serta pihak lainnya yang turut akan menyelesaikan permasalahan a quo yakni :

- a. Pada tahun 1997 Tergugat bermaksud menemui Penggugat namun tidak ada tanggapan dari Penggugat.
 - b. Pebruari 2000 keluarga besar Yayasan Al Barokah mengundang Penggugat dalam rangka penyelesaian secara musyawarah akan tetapi Penggugat tidak hadir.
 - c. Tanggal 7 April 2002 Tergugat menemui Penggugat namun oleh Penggugat tidak ditemui.
 - d. Tanggal 28 April 2002 pihak Kepala Desa Landungsari mengundang pihak Yayasan Al Barokah termasuk Tergugat untuk dipertemuka dengan Penggugat namun Penggugat tidak hadir serta ditindak lanjuti dengan pihak Kepala Desa Landungsari pada 9 Mei 2002 menemui Penggugat namun ternyata Penggugat tidak memberikan respon atau tanggapan positif.
 - e. Tanggal 3 Nopember 2002 Tergugat mengirimkan surat undangan kepada Penggugat untuk melakukan rapat musyawarah.
11. Bahwa dengan demikian karena Penggugat dipandang tidak mempunyai ikhtikad baik untuk menyelesaikan permasalahan 2 (dua) bidang tanah atas nama suami Tergugat KH.Achyari yang dibelinya dari hasil sumbangan para donatur maka pasca meninggalnya suami Tergugat selaku pendiri Yayasan Al Barokah pada tanggal 20 Nopember 2002 telah diambil keputusan dalam rapat bersama yang dihadiri oleh H.A.Sarwo Wibisono selaku sesepuh yayasan Al Barokah, Drs.Abdul Harris selaku Sekretaris Yayasan Al Barokah, Ir. Priagung.M.T sebagai Pengurus Yayasan Al Barokah, A.Seger Wahyudi selaku Tokoh agama serta KH.Ubaidilah sebagai Ahli Hukum Waris Islam memutuskan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan riwayat tanah, keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti memberikan kebenaran tentang adanya penggunaan dan peruntukan tanah yang dibelinya dari para donatur untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren putri, Yatim, sarana ibadah / pendidikan dan dakwah Islam.
 - b. Bahwa lahan tanah tersebut tidak untuk kepentingan pribadi oleh siapapun karena yang dibelinya dari para donatur yang berasal berbagai sumbangan dari pihak – pihak lain dengan maksud digunakan sebagai pondok pesantren putri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pondok pesantren putri dapat dilanjutkan dan permasalahan tanah akan diproses kepada penyelesaian lebih lanjut.
12. Bahwa sangatlah naif Penggugat akan berulah dan bertingkah seperti halnya mengajukan gugatan saat ini dan atau membuat permasalahan lainnya pada saat suami Tergugat KH.Achyari masih ada namun kendati demikian pilihan melakukan tindakan membuat permasalahan kesewenang wenangan dan sikap arogansi ditonjolkan oleh Penggugat setelah meninggalnya suami Tergugat terlebih Penggugat juga sudah merasa menguasai dan menghaki seluruh surat - surat atau dokumen atas 2 (dua) bidang tanah yang peruntukannya untuk pembangunan pondok pesantren putri, Yatim, sarana ibadah / pendidikan dan dakwah Islam yang dibelinya dari hasil sumbangan donatur yang tentunya sikap dan perilaku Penggugat menjadi semakin bringas dan kehilangan wajah malunya pasca Penggugat keluar dari Lembaga Masyarakatn Lowokwaru Malang yang telah divonis 3,5 tahun. Fakta yang demikian inilah sebagai salah satu faktor pemicu sehingga Penggugat menghalalkan berbagai cara untuk dilakukan demi kepentingan pribadinya dengan mengesampingkan kepentingan niat mulia dari suami Tergugat yang juga kakak kandung dari Penggugat untuk mengosongkan bangunan yang dulu ditempati oleh beberapa anak yatim sebagai pondok pesantren putri dalam melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan.
13. Bahwa sebagai tanggapan atas dalil butir angka 8,9,10,11 gugatan Penggugat dengan ini Tergugat menyatakan terjadinya peralihan hak atas tanah yang dibelinya dari hasil donatur yang peruntukannya untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren putri yang telah dirintis oleh suami Tergugat KH.Achyari semasa hidupnya kemudian berubah atau beralih saat ini ke atas nama Penggugat yang didasarkan adanya surat keterangan waris tertanggal 7 Nopember 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Dau dan Kepala Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai tindakan memanipulasi data dan fakta sebenarnya yang secara hukum dikwalifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan ahli waris maka diakui atau tidak diakui oleh Penggugat ternyata secara formil dan meteriil baik adanya akta nikah No.409/78/1982 tertanggal 28 Oktober 1982 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dau Kabupaten Malang dan Surat Keterangan Nomor : 470/78/421.633.003/2004 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang tertanggal 22 Juni 2004 serta bukti – bukti petunjuk lainnya telah diakui kebenarannya jika Tergugat adalah lsteri sah yang kedua dari Alm. KH.Achyari dan belum pernah cerai. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dengan bukti ini sebagai fakta nyata adanya perbuatan tindak pidana dari dan atas terbitnya surat keterangan waris tertanggal 7 Nopember 1996 atas nama Hainur Aini dan Djoni Gaffar Sidik yang dijadikan landasan oleh Penggugat untuk memproses balik nama atas tanah yang telah menyalahi peruntukan awal akan penggunaan tanah a quo serta semua itu atas tindakan melanggar hukum diduga keras tidak terlepas dari peran serta Penggugat sebagai aktor pleggernya.

14. Bahwa dengan demikian karena secara jelas berdasarkan bukti – bukti otentik terbitnya surat keterangan waris tertanggal 7 Nopember 1996 atas nama Hainur Aini dan Djoni Gaffar Sidik sebagaimana tersebut diatas secara fakta hukum terbukti telah mengandung cacat hukum secara materiil maka tentunya haruslah dinyatakan untuk dibatalkan dan atau tidak sah sehingga konsekwensi yuridis melahirkan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pula atas proses balik nama atas SHM. No.125, Gambar Situasi tanggal 23 April 1990, No.960 luas 839 semula atas nama pemegang hak suami Tergugat KH.Achyari yang didasarkan pada akta jual beli Nomor : 594 / Dau / I / 2004 tanggal 11 Agustus 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris & PPAT Prima Cipta Budi Santosa,SH untuk dibatalkan.
15. Bahwa begitu pula tindakan Penggugat yang telah mensplitsing SHM No.125, ambar Situasi tanggal 23 April 1990, No. 960 luas 839 semula atas nama pemegang hak suami Tergugat KH.Achyari menjadi 2 (dua) sertifikat yakni SHM 2353 dan SHM 2354 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena proses peralihan pada sertifikat induknya yakni SHM No.125 atas nama Penggugat telah mengandung cacat hukum maka proses peralihan dan atau pemisahan secara hukum menjadi tidak sah dan batal demi hukum.
16. Bahwa Tergugat dalam menanggapi terhadap adanya dalil butir 12 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian moril dan materiil sehingga agar Tergugat membayar ganti kerugian tersebut maka dalil dimaksud harus dinyatakan ditolak sebab Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya tidak menjelaskan dan menguraikan dengan lengkap dan sempurna tentang rincian akan adanya dan besarnya mengenai kerugian yang dituntutnya, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117/Sip/1071, tanggal 2 Juni 1971.
17. Bahwa butir angka 13 dalil Penggugat yang menyatakan meletakkan sita jaminan atas rumah Tergugat, dengan mana menurut Yurisprudensi MARI No.808 K/Pdt/1989, tanggal 20 Oktober 1990 menyatakan karena rumah tersebut termasuk alat untuk mencari nafkah dan mata pencaharian serta penghidupan keluarga maka pernyataan dalam perkara a quo atas obyek dimaksud haruslah ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil Penggugat butir angka 14 karena tidak berdasarkan hukum sebab hal tersebut harus memerlukan adanya kehati-hatian dari hakim dalam menghadapi permintaan eksekusi terlebih dahulu maupun penerapan uang paksa dalam perkara a quo. Hal ini sejalan dengan SEMA No.03 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 jo SEMA No. 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 jo SEMA No. 5 Tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969, vide Uang Paksa (dwangsom), jilid I – II diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Pebruari 1992. Dengan demikian penerapan uang paksa irrelevant dengan ketentuan hukum acara yang berlaku maka oleh karenanya haruslah dikesampingkan.
19. Bahwa dengan adanya dalil Penggugat butir angka 15, 16 haruslah dikesampingkan karena dengan bukti – bukti yang dimiliki Penggugat diperoleh dan didapatkan dengan cara – cara secara melanggar hukum maka adalah hal yang wajar jika Penggugat akan bersilat lidah terkait adanya ajakan damai sebab sebagai bukti nyata adanya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator pada Pengadilan Negeri Kepanjen Penggugat selalu menghindar dengan berbagai alasan untuk tidak bertemu dengan Tergugat dimeja mediasi. Fakta yang demikian ini menjadi barometer jika Penggugat sendiri yang memang mengajak untuk mengangkat genderang bendera perang dengan Tergugat pasca meninggalnya sumai Tergugat yang sekaligus juga kakak kandung dari Penggugat. Keniscayaan ini terjadi karena semua pihak telah meninggal dunia maka Penggugat bertingkah bagaikan pahlawan untuk menguasai seluruh kekayaan menjadi hak pribadi Penggugat pada hal Tergugat telah bertempat tinggal di rumah yang dibangun oleh suami Tergugat sejak tahun 1993 yang hingga kini telah 21 (dua puluh satu) tahun lamanya.

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah termuat dan tertulis dalam Konpensi diatas mohon untuk dapatnya terbaca dan tertulis serta berlaku secara mutatis muntandis dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini Tergugat Konpensi berubah menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa sebagaimana telah kami paparkan dimuka dalam Konpensi diatas jika Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah selaku isteri dari Kh.Achyari yang juga merupakan kakak kandung dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, dimana suami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, dimana suami Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi ini selaku pendiri dari Yayasan Al Barokah yang didirikan sebelum tahun 1990 di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang atau lebih dikenal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok pesantren putra dan tahun 1990 suami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensasi dapat mengembangkan yayasan Al Barokah ini dengan membeli 2 (dua) bidang tanah yang pembeliannya berasal dari sumbangan - sumbangan para donatur dan pihak – pihak lain yang berpartisipasi untuk dan atas kepentingan pembangunan pondok pesantren putri, yatim, sarana ibadah / pendidikan islam yang ber lokasi di Jalan Tirta Utomo XI /3 Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dari seorang bernama Anastasius Yosep Soedibyo berupa :

- SHM No.124, Gambar Situasi 23 April 1990 No.961, luas 887 meter persegi.
- SHM No. 125, Gambar Situasi 23 April 1990 No.960, luas 839 meter persegi.

4. Bahwa dalam pembelian tersebut para donatur dan pengurus yayasan Al Barokah sepakat agar dua bidang tanah sebagaimana tersebut diatas namakan suami dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensasi yakni KH.Achyari selaku pendiri dari yayasan tersebut sedangkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensasi tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung baik dalam yayasan Al Barokah maupun dalam pembelian kedua bidang tanah dimaksud.
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 1993 dengan dirintis oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensasi bersama suaminya KH.Achyari selaku pendiri Yayasan Al Barokah dapat mendirikan bangunan rumah diatas tanah SHM No.125 , Gambar Situasi 23 April 1990 No.960, luas 839 meter persegi guna ditempati sebagai pondok pesantren putri, yatim dan anak tidak mampu. Selanjutnya untuk mewujudkan niat dari almarhum suami Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensasi maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensasi mengembangkan bangunan tersebut diatas tanah dimaksud bersama dengan pengurus Yayasan lainnya dimana dalam pembangunan rumah sebagai pesantren putri, yatim dan anak tidak mampu tersebut mendapatkan sumabangan dari beberapa donatur dan pihak – pihak lainnya sebagaimana diuraikan dalam konpensasi diatas sedangkan pada sebidang tanah sesuai dengan SHM No. 124, Gambar Situasi 23 April 1990 No.961, luas 887 meter persegi rencananya akan dibangun sarana ibadah dan pendidikan islam akan tetapi oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensasi tanah dimaksud terlebih dahulu dijual kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonpensi / Penggugat dengan cara mengkavling tanah yang saat ini terdapat 4 (empat) kaveling dengan 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri diatas tanah yang berasal dari pembelian para donatur tersebut diatas.
6. Bahwa banungan rumah yang dipergunakan pesantren putri, yatim dan anak tidak mampu yang dibangun oleh KH.Achyari suami Penggugat Rekonpensi /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Kompensi dan pengembangan bangunan berikutnya dibangun oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi pasca meninggalnya KH.Achyari yang telah dibangun dan ditempati sejak tahun 1993 hingga saat ini tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun.
7. Bahwa 8 (delapan) tahun kemudian tepatnya pada 2004 Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi melakukan tindakan pengerusakan atas bangunan rumah yang dipergunakan pesantren putri, yatim dan anak tidak mampu yang sekaligus ditempati oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sejak 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu serta juga melakukan tindakan perampasan hak atas tanah dengan mana perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Malang sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Ni.Pol :STPL/121/VI/2014 /Polres tanggal 07 Juni 2004 yang saat ini dalam penyidikan pihak penyidik Kepolisian Resort Malang.
 8. Bahwa tindakan pengerusakan dan atau perampasan hak atas tanah yang dilakukan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi dengan merusak talang air, memecahkan genteng dan merusak plafon rumah, daun dan kusen jendela serta membuntu / merusak dengan cara menyumbat pembuangan air dan sapiteng pada rumah yang digunakan sebagai pondok pesantren putri, yatim dan anak tidak mampu yang sekaligus juga ditempati oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi serta merampas dengan cara menjual tanah yang semula peruntukannya untuk sarana ibadah dan pendidikan islam kepada pihak lain maupun melakukan tindakan atau perbuatan penyebaran fitnah dan isu – isu tentang tidak pernah terjadinya pernikahan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpeni dengan kakak kandung Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi bernama KH.Achyari yang dianggapnya pula antara Penggugat Rekonpensi Tergugat Kompensi dengan KH.Achyari telah melakukan perzinahan selama 14 (empat belas) tahun yang lalu maupun telah melakukan tindakan penggelapan ahli waris terbukti dengan tidak melibatkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi selaku ahli waris dari KH.Achyari sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Waris tertanggal 07 Nopember 1996.
 9. Bahwa dengan fakta – fakta perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi sebagaimana butir angka 8 diatas yang secara hukum dikwalifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum sehingga dipandang telah menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi ini maka tentunya Penggugat Rekonpensi /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi mengalami kerugian baik materiil maupun kerugian moril yang dapat diperinci dan diuraikan sebagai berikut :

9.1. Kerugian Materiil :

- Biaya pembelian bahan – bahan berupa seng untuk talang air, genteng dan plafon eternit, kayu sebagai daun dan kusen jendela, semen, batu merah, kapur, dolosit , pipa paralon, untuk pembuatan saluran pembuangan air dan sapiteng serta perbaikan – perbaikan lainnya akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi seluruhnya terakumulasi sebesar Rp Rp.15.000.000, - (lima belas juta rupiah).
- Biaya ongkos kerja tukang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya lawyer fee dari Kuasa Hukum Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Sehingga kerugian materiil sebesar Rp.97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

9.2 Kerugian Moril :

Telah hilang dan atau menurunnya rasa kepercayaan serta kehormatan dan kredibilitas nama baik Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi yang selama ini dipandang sebagai panutan di kalangan warga setempat baik para tokoh agama alim ulama maupun dikelompok pengajian, dilingkungan keluarga, para santri – santri, jika diperhitungkan atas kerugian Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi dengan cara menyebar isu dan fitnah atas perkawinan antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dengan KH.Achyari maupun fitnah tentang perbuatan zina yang tidak dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan kebenarannya serta hilangnya hak waris dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi selaku ahli waris dari Kh.Achyari dengan mana kerugian ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang akan tetapi kerugian ini hanya dapat diakumulasikan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa untuk menjamin agar dapat terpenuhinya pembayaran atas kerugian sebagaimana butir 9 diatas yang telah diderita oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi maka mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan atas sebuah rumah tinggal milik Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi yang terletak di Jalan Tirto Utomo No.62 Rt.03 Rw.03 Desa Landungsari Kecamatan Dau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang maupun benda – benda lainnya baik bergerak maupun tetap, yang nantinya akan kami ajukan permohonan secara tersendiri.

11. Bahwa oleh karenanya gugatan rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti – bukti yang secara hukum benar dan sah maka mohon sekiranya perkara aquo diputus dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan uraian dan alasan serta dasar hukum yang benar maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata aquo untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai hukum adalah sebagai berikut :

- Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan secara keseluruhan dalil dan alasan hukum eksepsi Tergugat.

- Dalam Kompensi :

- Menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Menerima dalil dan alasan hukum Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.

- Dalam Rekonsensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan bukti – bukti yang diajukan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dalam perkara aquo benar dan sah menurut hukum.
3. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi telah merampas dua bidang tanah yang dibelinya melalui sumbangan para donatur dan pihak – pihak lain berupa : SHM No.124, Gambar Situasi 23 April 1990 No.961, luas 887 meter persegi, dan SHM No.125, Gambar Situasi 23 April 1990 No.960, luas 839 meter persegi
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi terbukti sebagai perbuatan melanggar hukum karena telah melakukan pengrusakan dan atau perampasan hak atas tanah yang diperuntukkannya untuk kepentingan pembangunan pondok pesantren putri, yatim, sarana ibadah / pendidikan islam, melakukan tindakan penggelapan ahli waris selaku ahli waris dari KH.Achyari.
5. Menyatakan keterangan waris tertanggal 07 Nopember 1996 yang digunakan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi untuk peralihan hak atas tanah yang dibelinya melalui sumbangan para donatur dan pihak – pihak lainnya adalah mengandung cacat hukum sehingga batal demi hukum segala konsekwensinya.

6. Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah selaku ahli waris dari almarhum KH.Achyari yang telah dinikahi secara sah dan benar menurut hukum dan agama yang berlaku.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk mengembalikan 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tertulis atas nama KH.Achyari yakni SHM N0.124, Gambar Situasi 23 April 1990 No.961, luas 887 meter persegi dan SHm No.125, Gambar Situasi 23 April 1990 No.961, luas 839 meter persegi dan atau berkas / surat – surat lainnya kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam keadaan baik.
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian moril sebesar Rp.847.500.000,- (delapan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) karena atas perbuatannya kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai dan seketika itu dengan perincian sebagai berikut :

7.1 Kerugian Materiil :

- Biaya pembelian bahan – bahan berupa seng untuk talang air, genteng dan plafon eternit, kayu sebagai daun dan kusen jendela, semen, batu bata merah, kapur, dolosit, pipa plafon, untuk pembuatan saluran pembuangan air dan sapiteng serta perbaikan - perbaikan lainnya akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi seluruhnya terakumulasi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .
- Biaya ongkos kerja tukang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .
- Biaya lawyer fee dari Kuasa Hukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Sehingga kerugian materiil sebesar Rp.97.500.000,- (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

7.2 Kerugian Moril :

Telah hilang dan atau menurunnya raa kepercayaan sarta kehormatan dan kredibilitas nama baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang selama ini dipandang sebagai panutan di kalangan warga setempat baik para tokoh agama alim ulama maupun dikelompok pengajian, dilingkungan keluarga, para santri santri, jika diperhitungkan atas kerugian Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi dengan cara menyebar isu dan fitnah atas perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi dengan KH.Achyari maupun fitnah tentang perbuatan zina yang tidak dapat dibuktikan dan dipertanggung jawabkan kebenarannya serta hilangnya hak waris dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi selaku ahli waris dari KH.Achyari dengan mana kerugian ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang akan tetapi kerugian ini hanya dapat diakumulasikan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sehingga kerugian moril sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara perdata aquo.
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada vaset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
- Dalam Kompensi dan Rekonpensi :
- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan / timbul dalam perkara perdata aquo.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan terhadap replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 08 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik replik maupun duplik dari para pihak yang telah termuat di dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, dan semua Bukti Surat tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan Undang-undang sehingga dapat dipergunakan sebagai Bukti Surat dalam Perkara ini adalah sebagai berikut:

- Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No : 67 / 28 /60 antara Achyari dan Hainur Aini ,telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (P – 1) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.01521/07/22/2011/1990, atas nama Kepala Keluarga K.H.Achjari dan Kartu Tanda Penduduk No. 07.22.2011.02928 atas nama Hainur Aini dan Kartu Tanda Penduduk No.07.22.2011.02996 atas nama K.H.Achyari ,telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (P- 2) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian No.30/303/96, atas nama K.H.Achyari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (P- 3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian No.002/75/2011, atas nama HJ.Hainur Aini, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (P-4) ;
- Foto copy sesuai dengan asli salinan Putusan, Putusan No.1003/Pdt.G/2003/PA.Kab.Mlg, telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (P – 5) ;
- Foto copy sesuai dengan asli salinan Putusan, Putusan No.330/Pid.B/2004/PN.Kpj, atas nama H.J.SYARIFAH CHODIJAH, telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (P – 6) ;
- Foto copy sesuai dengan asli kutipan Putusan ,Putusan No. 121/Pid.2005/PT.SBY, atas nama Hj.SYARIFAH CHODIJAH, diberi tanda (P-7) ;
- Foto copy sesuai dengan asli kutipan Putusan , Putusan perkara Mahkamah Agung R.I, No.2318 K/Pid/2005, atas nama H.J.SYARIFAH CHODIJAH, telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (P – 8) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang ditanda – tangani oleh Hj.Hainur Aini tertanggal 16 April 2003, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (P-9) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat No.12.30.22.07.1.02.02354,telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (P-10);
- Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Permohonan Banding No: 6870/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup (diberi tanda P-11);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : MOHAMMAD MUNIR, Jenis kelamin Laki – laki , Tempat lahir Sumenep, Tanggal 3 Juni 1964, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl.Tirto Taruno XIV / 7 Rt.01 Rw.09 Desa Landungsari,Kec.Dau,Kab.Malang, Pekerjaan PNS ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Syarifah Chodijah [Tergugat] dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat kalau dengan dengan P.Sahirudin [Penggugat] saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga akan tetapi sudah jauh ;
- Bahwa P.KH. Achjari terkenalnya punya pondok di Desa Jetis ;
- Bahwa P.KH. Achjari juga mempunyai pondok yang berada di Jl.Tirtonadi di daerah Landungsari ;
- Bahwa P.KH.Achjari mempunyai istri bernama Hj.Hainur Aini ;
- Bahwa P.KH.Achjari juga mempunyai isteri siri bernama Syarifah Chodijah [Tergugat] ;
- Bahwa P.KH.Achjari sekarang sudah meninggal sekitar tahun 1986 , dan terakhir P.KH.Achjari tinggal di Desa Mulyoagung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak batas – batas tanah dan bangunan yang menjadi sengketa ini, yaitu :sebelah Utara adalah rumah milik P.Muchiyat / Kakak ipar Penggugat, sebelah Timur adalah rumah milik P.Nasib, sebelah selatan adalah rumah milik P.Bambang, sebelah Barat milik P.Muchiyat /Kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa asal-usul tanah obyek sengketa luas keseluruhan adalah 839 M²;
- Bahwa di atas tanah tersebut dibangun 2(dua) rumah dan setiap rumah ada batasnya tidak gandeng yang satu seluas \pm 400 M² dan yang satunya seluas \pm 300 M² ;
- Bahwa yang seluas 300 M² itu ditempati oleh P.Muchiyat dia adalah Kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa yang seluas \pm 400 M² beserta rumahnya ditempati dan dikuasai oleh Syarifah Chodijah [Tergugat] dan sekarang menjadi Obyek sengketa ;
- Bahwa Tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa itu miliknya Penggugat (P.Sahirudin) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah dan rumah itu adalah milik P.Sahirudin (Penggugat) karena mulai dari bujang sampai menikah pernah ikut P.Sahirudin (Penggugat) ;
- Bahwa Asal-usul dari tanah tersebut adalah P.KH. Achjari (Kakak P.Sahirudin) beli dari seorang Romo di Jalan Kawi Kota Malang namanya saya tidak tahu kemudian tanah tersebut atas nama P.KH.Achjari setelah P.KH.Achjari meninggal kemudian tanah tersebut dibalik nama atas nama P.Sahirudin (Penggugat) jadi Sertifikat tanah tersebut atas nama P.Sahirudin (Penggugat) ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibeli pada tahun \pm 1990;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu dibeli dari Romo yang ada di Jalan Kawi Kota Malang oleh P.KH.Achjari tetapi uang untuk pembelian tanah tersebut adalah uang milik P.Sahirudin (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tahu kalau uang untuk pembelian tanah tersebut adalah uangnya P.Sahirudin (Penggugat) karena diberitahu sendiri oleh Penggugat ketika berada di rumah P.KH.Achjari ;
- Bahwa Pada waktu tanah sengketa di beli tanah itu masih berupa tanah belum ada bangunannya ;
- Bahwa saksi pernah tahu sertifikat tanah obyek sengketa tersebut yang menunjukkan pada saksi adalah istri P.KH.Achjari sendiri yaitu Hj.Hainur Aini dan saksi melihat sertifikat tanah itu sudah atas nama P.Sahirudin / Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan rumah Obyek sengketa sekarang ditempati oleh Tergugat dan anaknya dari suami dahulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Tergugat dan anaknya dari suami dahulu menempati tanah dan rumah Obyek sengketa itu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa itu dahulu pernah akan dibangun gereja oleh orang non muslim , akan tetapi non muslim mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa diatas tanah dan rumah Obyek sengketa tersebut tidak ada kegiatan agama, dan tidak ada kegiatan pendidikan Islam ;

Saksi 2 : HADI SUPRI, Jenis Kelamin Laki – laki, Lahir di Malang, tanggal 7 Desember Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl.Tirto Utomo No.55 Rt.01 Rw.03 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kab.Malang, Pekerjaan Wiraswasta ;

- Bahwa saksi kenal dengan Syarifah Chodijah [Tergugat] akan tetapi tidak ada hubungan keluarga kalau dengan P.Sahirudin [Penggugat] saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat Desa, yaitu sebagai Kaur Umum tugas - tugasnya adalah sebagai Notulen saat rapat desa, mengagenda surat-surat dan tugas menarik pajak ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi obyek sengketa yang sekarang ditempati oleh Tergugat akan tetapi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa tidak pernah didirikan pondok ,tidak pernah didirikan TPQ/ pondok pesantren;
- Bahwa yang menarik pungutan pajak di atas obyek sengketa yang ditempati Tergugat adalah saksi dan yang membayar pajak tanah dan rumah adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi menarik pajak tanah dan rumah tersebut sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2009 dan dalam surat pajak tersebut atas nama P.Syahirudin, sebetulnya menarik pajak itu ke P.KH.Achjari tetapi mencari dia itu sulit dan jarang kesitu maka saya langsung ke P.Syahirudin dan mudah ketemu ;
- Bahwa sekarang yang menempati tanah dan rumah obyek sengketa adalah Tergugat dan P.Zaenal (anak Tergugat) ;
- Bahwa saksi kenal dengan B.Syariffah Chodijah[Tergugat] dan katanya dia itu isterinya P.KH.Achjari ;
- Bahwa Tergugat menempati tanah dan rumah obyek senketa sejak tahun 1993 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya pemilik tanah dan rumah obyek sengketa tersebut saksi tidak tahu hanya pada waktu menarik pajak itu saksi tahunya milknya P.Achjari dan karena sulit ditemui maka saya ke rumah P.Sahirudin (Penggugat) ;

Saksi 3 : D L U F I A H , Jenis kelamin Perempuan , Tempat lahir Madura, tanggal 10 Agustus 1914, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl.Bandulan 8 Kav.4 No.1 Rt.03 Rw.06 Kecamatan Sukun,Kota Malang, pekerjaan Pensiunan ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Syarifah Chodijah [Tergugat] dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat kalau dengan dengan P.Sahirudin [Penggugat] saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga akan tetapi sudah jauh ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah dan rumah obyek sengketa yaitu terletak di jalan Tirto Utomo gang 11 Desa Landungsari ;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa \pm 400 M2 , dan mengenai batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang menempati tanah dan rumah obyek sengketa adalah Syarifah Chodijah [Tergugat] bersama anaknya dengan suami terdahulu;
- Bahwa B.Syarifah Chotijah Ba'abud [Tergugat] adalah istri kedua dari KH.Achjari dan saksi mengetahui hal tersebut diberi tahu oleh P.Achjari sendiri ;
- Bahwa KH.Achjari dengan B.Syarifah Chotijah Ba'abud [Tergugat] pernah mempunyai anak akan tetapi kemudian meninggal dunia ;
- Bahwa munculnya permasalahan mengenai obyek sengketa sebelum KH.Achjari meninggal, karena pada waktu itu saksi diberi tahu sendiri oleh KH.Achjari bahwa sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menempati tanah dan rumah obyek sengketa \pm tahun 1994;
- Bahwa Tergugat sebelum menempati tanah dan rumah obyek sengketa tinggal di rumah kontrakan , lalu dibangun oleh P.Sahirudin (Penggugat) rumah tersebut kemudian disuruh menempati jadi tergugat menempati rumah tersebut atas kebaikan dari P.Sahirudin (Penggugat) ;
- Bahwa yang membangun rumah diatas tanah obyek sengketa adalah P.Sahirudin (Penggugat), dan rumah tersebut miliknya P.Sahirudin (Penggugat);
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tidak pernah digunakan untuk kegiatan pondok pesantren putri dan kegiatan TPQ ;
- Bahwa mengenai proses kepemilikan tanah obyek sengketa saksi tidak mengetahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 : SOEHARTONO, Laki-laki, Lahir di Kendal, tanggal 17 Januari 1942, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Welirang Rt.04 Rw. 06 Desa Oro – oro dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Pekerjaan pensiunan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Syarifah Chodijah [Tergugat] akan tetapi tidak ada hubungan keluarga kalau dengan P. Sahirudin [Penggugat] saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah obyek sengketa yang sekarang ditempati oleh Tergugat yaitu terletak di Jalan Tirta Utomo di desa Landungsari ;
- Bahwa yang saksi tahu batas – batas tanah obyek sengketa yaitu : sebelah Timur rumah P. Sahiruddin , sebelah Selatan rumah P. Muchiyat , sebelah Utara saya tidak tahu , sebelah Barat saya tidak tahu ;
- Bahwa rumah diatas tanah obyek sengketa yang menempati adalah Syarifah Chodijah [Tergugat] sejak tahun 1994 ;
- Bahwa Syarifah Chodijah [Tergugat] adalah isteri kedua KH. Achjari yang menikah secara siri;
- Bahwa rumah diatas tanah obyek sengketa dibangun sekitar tahun 1993/1994 ;
- Bahwa yang membangun rumah diatas tanah obyek sengketa adalah P. Sahirudin [Penggugat] ;
- Bahwa rumah diatas tanah obyek sengketa dibangun untuk apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa rumah diatas tanah obyek sengketa setahu saksi tidak pernah digunakan untuk kegiatan Yatim piatu dan Pondok Putri dan kalau ada kegiatan itu dilaksanakan di Pondok Desa Jetis miliknya P. KH. Achjari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan menaggapainya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan Dalil Jawabannya yang menyangkut dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat mengajukan Bukti Tertulis yaitu T-I sampai dengan T-25 :

Bukti Surat telah diberi tanda T - I sampai dengan T - 25, kesemuanya berupa fotocopy dan bermeterai cukup sesuai dengan Undang-undang sehingga dapat dipergunakan sebagai Bukti Surat dalam Perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Foto copy dari ligalisir Akta Jual Beli No.436/D/1990 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Eko Handoko Widjaja,SH, telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 1) ;
- Foto copy dari ligalisir Akta Jual Beli No. 437/D/1990 yang ditanda – tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Eko Handoko Widjaja,SH. telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pernyataan Turut Membantu Pembelian dan Pembangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim yang ditanda – tangani oleh H.SOETOMO.W dan ASNAWATI,telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 3 : 3 - 1) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pernyataan Turut Membantu Pembelian Dan Pembangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim yang ditanda – tangani oleh H.ACHMAD RADJARAM dan Dra. Ny.ASRI.R, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 3 : 3 - 2) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pernyataan Turut Membantu Pembelian Dan Pembangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim yang ditanda – tangani oleh ARIANTO dan MASTOETI ARIANTO,telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup di beritanda (T- 3 : 3 - 3) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pernyataan Turut Membantu Pembelian Dan Pembangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim yang ditanda – tangani oleh H.ABDUL ALIM dan SALEH DAWILAH,telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 3 : 3 - 4) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pernyataan Turut Membantu Pembelian Dan Pembangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim yang ditanda – tangani oleh H.ABD.HALIM RAZAK, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 3 : 3 - 5) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pernyataan Turut Mendengar Dan atau Menyaksikan Peruntukan Lahan dan Bangunan untuk Pondok Pesantren Putri / Yatim,telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 4) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pernyataan Turut Mendengar Dan atau Menyaksikan Peruntukan Lahan dan Bangunan untuk Pondok Pesantren Putri / Yatim, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 5) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan dan kesaksian tanggal 10 Juni 2007 yang ditanda – tangani oleh H.A.Sarwo Wibisono, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 6);
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2014 yang ditanda –tangani oleh H.Djamhuri Hasji, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T-7) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang ditanda – tangani oleh Agus Budianto telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup , diberi tanda (T-8) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2014 yang ditanda-tangani oleh H.Abd.Haris telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup , diberi tanda (T-9) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2014 yang ditanda-tangani oleh Ibnu Abbas Syafii,telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T-10) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 18 Juni 2014 yang ditanda –tangani oleh Mohamad Arifin,telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T-11) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.STPL/121/VI/2004/POLRES, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup tertanggal 7 Juni 2004, diberi tanda (T-12) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian No. 473/06/303/1996, atas nama KH.Achyari, yang ditanda – tangani oleh Kepala Desa Landungsari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T-13) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Syaiful Anwar tertanggal 26 Nopember 1986, yang ditangani oleh dr.Soetomo Soewarto, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T-14) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.470/78/421.633.003/2004, tertanggal 22 Juni 2014 yang ditanda – tangani oleh Kepala Desa Landungsari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T-15) ;
- Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 20 September 1982 yang ditanda –tangani oleh Hainar Aini, telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T-16) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama K.H.Achyari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberitanda (T-17) ;
- Foto copy turunan putusan Nomor : 6870/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, telah dibubuhi meterai cukup ,diberi tanda (T-18) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Kliping Koran Radar Malang ,telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 19) ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Kliping Koran , telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 20) ;.
- Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Nur Salim, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 21) ;
- Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2014 yang ditanda – tangani oleh Abdul Mu'min Shobari, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 22) ;
- Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Nur Hadi,telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 23) ;
- Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Nur Hidayati ,telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 24) ;
- Photo copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Ali Muhsin, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (T- 25) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI 1: DJAMHURI HASJIM, Jenis kelamin Laki – laki, Lahir di Lumajang, Tanggal 28 Pebruari 1939 , Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl.Sunan Ampel I / 7 Rt.09 Rw.02 Kel.Dinoyo Kec.Lowokwaru, Kota Malang, pekerjaan Pensiunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah santri KH.Achjari mulai tahun 1974 sampai dengan beliau meninggal ;
- Bahwa Tergugat [B.Syarifah Chotijah] adalah istri kedua dari P.KH.Achjari dan saksi hadir saat mereka menikah ;
- Bahwa Petugas KUA yang menikahkan Tergugat [B.Syarifah Chotijah] dengan KH.Achjari adalah P.Muchlis Isman ;
- Bahwa isteri pertama KH.Achjari namanya Hj.Nuraini ;
- Bahawa KH.Achyari dengan Tergugat [B.Syarifah Chotijah] statusnya nikah siri ;
- Bahwa pernikahan P.KH.Achjari dengan Tergugat [B.Syarifah Chotijah] mempunyai anak tetapi meninggal ;
- Bahawa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa ini dan batas – batas tanah tersebut saksi juga tahu untuk sebelah utara lokasi Kampung , sebelah Timur Rumah P.Kurdi , sebelah Selatan Jalan setapak, sebelah Barat lokasi Kampung sekarang di bangunan Masjid ;
- Bahwa tahun 1990 saksi pernah mendengar bahwa di Jalan Tirta Utomo Landungsari akan dibangun sebuah Gereja akan tetapi penduduk sekitar tidak setuju ;
- Bahwa pada tahun 1990 saksi mengetahui KH.Achjari membeli tanah seluas 1.700 M2, menjadi 2(dua) Kavling dan ada 2(dua) sertifikat , akan tetapi pada waktu pembelian tanah tersebut saksi tidak dijadikan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertipikat tersebut atas nama siapa ;
- Bahwa tujuan dari KH.Achjari membeli dua bidang tanah tersebut untuk pengembangan pondok putri , untuk Yayasan Pendidikan dan uang untuk pembelian dua kavling tanah tersebut berasal dari para donatur yang diantaranya para santrinya juga ;
- Bahwa saksi tahu bahwa KH.Achyari membeli dua kavling tanah itu uangnya berasal dari para donatur karena sering diajak ngomong – ngomong sendiri oleh P.KH.Achjari tentang tanah itu ;
- Bahhwa para donatur untuk pembelian tanah oleh KH.Achyari itu diantaranya dari : Universitas Brawijaya, Universitas Erlangga dan dari Jakarta dan Pejabat-pejabat ;
- Bahwa uang hasil pengumpulan dari para donatur itu yang membawa P.KH.Achjari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa Pondok yang dibangun itu bentuknya seperti rumah tinggal dan sebagian kamar-kamar ;
- Bahwa kapan persisnya rumah itu digunakan untuk mengajar saksi tidak tahu ;
- Bahwa P.Sahirudin tidak termasuk dalam kepengurusan Yayasan pendidikan dan pada hari – hari raya dia juga tidak pernah ada disana ;
- Bahwa untuk bukti surat T-7 (Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh H.Djamhuri Hasjim) yang membuat surat dan yang bertanda tangan adalah saksi ;
- Bahwa terhadap bukti T- 18 [Salinan Putusan Nomor 6870/Pdt.G/2013/PA.Kab.M alang] , bahwa benar saksi yang menjadi saksi di Pengadilan Agama Kab.Malang dalam perkara Isbat Nikah ;

SAKSI 2 : IBNU ABBAS SYAFI'I, Laki-laki, Lahir di Pasuruan, tanggal 28 Maret 1968, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun Pesantren Rt.02 Rw.01 Desa Karang Kliwon, Kec.Grati, Kabupaten Pasuruan, pekerjaan Wiraswasta ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi menjadi santri di pondok pesantren milik KH.Achyari pada tahun 1988 sampai tahun 1994 ;
- Bahwa Pondok di Desa Mulyo agung itu untuk pondok putra dan putri ;
- Bahwa saksi dengan P.KH.Achjari pernah mengembangkan pondok putri
- Bahwa saksi mengetahui uang yang digunakan oleh KH.Achyari untuk membeli tanah yang menjadi sengketa itu berasal dari para donatur ;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh P.KH. Achyari adalah dua bidang tanah kosong ;
- Bahwa Sertifikat tanah itu dibeli atas nama KH.Achjari bukan atas nama Yayasan ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah itu ;
- Bahwa para donatur pembelian tanah itu antara lain mantan KASAL. Laksamana Moch.Arifin, mantan kepala BP7 Jawa Timur Sarwo Wibisono, Halim Rajak dari Jakarta dan Sutomo dari Surabaya ;
- Bahwa untuk membangun rumah itu uang pembangunan itu di pegang oleh Pengurus Yayasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arsitek pembangunan rumah tersebut yaitu Bapak Ir.Hufron dan mandornya adalah saksi ;
- Bahwa saksi tahu siapa saja yang menyumbang bentuk material bangunan yaitu Keramik disumbang oleh Habib Sholeh Aljupri dari Surabaya, kemudian kayu dari sumbangan dari Habib Sholeh Hambali dari Malang dan kusen dari orang Pasuruan Kota siapa namanya saksi lupa ;
- Bahwa bangunan kamar – kamar di pondok itu sebenarnya diperuntukan pondok Putri dan sampai sekarang masih terlaksana ;
- Bahwa sekarang ini pondok Putri dikelola oleh putra Hj.Syarifah Chotijah (Tergugat) yaitu anak tiri KH.Achjari namanya Habib Jaenal Abidin ;
- Bahwa sekarang di lokasi tanah dan rumah yang disengketakan itu masih digunakan untuk aktifitas / kegiatan pengajian ;
- Bahwa P.KH.Achyari mempunyai 2(dua) isteri yaitu Hj.Nuraini dan Hj.Syarifah Chotijah Ba'abud (Tergugat) ;
- Bahwa dengan isteri pertamanya KH.Achjari tidak bercerai ;
- Bahwa KH.Achyari dengan isteri kedua yaitu Hj.Syarifah Chotijah tidak bercerai ;
- Bahwa KH.Achyari dengan isteri kedua yaitu Hj.Syarifah Chotijah mempunyai seorang anak tetapi meninggal ketika masih kecil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hj.Syarifah Chotijah itu isteri sah atau isteri siri KH.Achari ;

SAKSI 3 : NUR SALIM.BA, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, tanggal 7 Oktober 1961, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Jaksa Agusng Suprpto II / 278 Rt.07 Rw.03 Kel.Samaan, Kec.Klojen, Kota Malang, Pekerjaan Wiraswasta ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi menjadi santri di pondok P.KH.Achjari mulai tahun 1985 sampai tahun 1991 di desa Jetis namanya Al Barokah ;
- Bahwa Pengasuh pondok Al Barokah itu P.KH.Achyari ;
- Bahwa KH.Achyari itu mempunyai isteri 2(dua) yaitu Hj.Hainur Aini dan Hj.Syarifah Chotijah Ba'abud ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hj.Syarifah Chotijah Ba'abud itu isteri sah atau isteri siri dari P.KH.Achyari ;
- Bahwa sewaktu saksi masuk menjadi santri P.KH.Achyari sudah ada bangunan rumah yang sekarang disengketakan ;
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau KH.Achyari membangun pondok Putri di Jl.Tirto Utomo Jetis karena pondok sebelumnya tidak muat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk mengembangkan pembangunan pondok di Jalan Tirta tersebut lebih dari 80 % berasal dari para donatur ;
- Bahwa Rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa dibangun oleh P.KH.Achyari dengan materialnya dari sumbangan para santri seperti genteng, semen dan tenaga ;
- Bahwa setahu saksi P.Sahirudin / Penggugat itu tidak pernah terlibat dalam kepengurusan yayasan Al Barokah ;
- Bahwa Selama pembangunan rumah itu P.Sahirudin / Penggugat tidak pernah ada disana ;
- Bahwa Sampai saat ini rumah tersebut masih dipergunakan untuk kegiatan mengaji dan dipimpin oleh Habib Zaenal ;
- Bahwa mengenai Sertifikat tanah obyek sengketa saksi tidak mengetahui;

SAKSI 4 : Drs. ACHMAD RADJARAM, Laki – laki, lahir di Surabaya, tanggal 28 Agustus 1949, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dinoyo Tangsi I / 17 Rt.01 Rw.03 Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Pekerjaan Dosen ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan, saksi kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja ;
- Bahwa saksi pernah menjadi salah satu santri di pondok P.KH.Achyari sekitar antara tahun 1986 / 1987 ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang sekarang menjadi sengketa ini yaitu di belakang terminal Landungsari ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah ikut dalam pembelian tanah itu karena itu urusan dari P.Kyai Achyari ;
- Bahwa saksi mengetahui sumber dana yang dipergunakan untuk membeli tanah kavling yang sekarang menjadi rumah dan pondok pesantren, dana itu berasal dari sumbangan para donatur yang berada di Malang maupun di Surabaya para donatur itu termasuk saksi dan saksi oleh P.Kyai Achyari diberi kuasa untuk mengumpulkan uang dari para donatur ;
- Bahwa Para donatur dalam memberikan bantuan ada yang berbentuk uang dan ada yang berbentuk material bangunan ;
- Bahwa para donatur itu teman – teman dari Ampel perhutani Jawa Timur juga Laksamana Arifin dan juga P.Tarmizi Taher sebelum menjadi menteri agama tahun 1995 pernah kesana ,selain itu para donatur juga para santri dan pihak lain ;
- Bahwa para donatur berkeinginan menyumbang itu tujuannya untuk pengembangan pembangunan pondok pesantren putri di desa Landungsari ;
- Bahwa terhadap bukti T- 3 : 2 :2, itu saksi ikut menyumbang pembangunan pondok itu sekitar tahun 1990 an ;
- Bahwa saksi menyumbang sekitar tahun 1990 dan harga tanah kavling per M2 seharga Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan itu ada tiga kavling ukuran 3 x 4 M2 ;
- Bahwa pada tahun 1990 saksi benar ikut menyumbang akan tetapi saksi belum tahu lokasi tanah tersebut dan saksi baru tahu lokasi tanah yang akan dibangun pada tahun 1995 ;
- Bahwa rumah obyek sengketa mulai dibangun pada tahun 1995 dan pembangunan dimulai dari tanah bagian bawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P.Sahirudin itu adiknya KH.Achyari namun demikian saksi tidak pernah melihat P.Sahirudin ikut serta dalam pengajian dan kepengurusan pondok itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa panitia penyelesaian pembelian tanah tersebut Karena saksi berada di Surabaya jadi tidak tahu hal itu tetapi kami serahkan pada panitia yang ada di Malang yaitu P.Biantoro ;
- Bahwa saksi tidak tahu status kepemilikan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa B.HJ.Syarifah Khotijah itu isteri kedua dari P.KH.Achyari ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah B.Hj.Syarifah Khotijah itu isteri sah atau isteri resmi dari P.KH.Achyari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan menaggapainya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa, untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 153 HIR atau pasal 211 RV, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 07 Nopember 2014, yang mana hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat , masing-masing menyatakan merasa cukup atas pembuktiannya dengan alat bukti surat-surat maupun alat bukti saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, sehingga masing-masing tidak lagi mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini kemudian pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Desember 2014 dan kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi tergugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kekurangan subyek hukum atau pihak-pihak yang digugat dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat tersebut mengenai Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah menempati rumah dan tanah sengketa yang menurut Penggugat adalah miliknya berdasarkan SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa rumah dan tanah sengketa adalah miliknya dan Tergugat menempati rumah dan tanah sengketa tersebut , menurut dalil Penggugat maka gugatan penggugat tersebut telah benar dan tidak kurang subyek hukum atau pihak-pihak , dengan demikian menurut Majelis Hakim Eksepsi tergugat mengenai tersebut diatas tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga ditolak ;

2. Eksepsi kekurangan Obyek sengketa yang menjadi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat tersebut mengenai Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah menempati rumah dan tanah sengketa yang menurut Penggugat adalah miliknya berdasarkan SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M dan sekarang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan adalah hak dan kewenangan dari Penggugat , sehingga Penggugat mau menggugat obyek yang mana adalah hak dari Penggugat maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah benar dan tidak kekurangan obyek sengketa dengan demikian menurut Majelis Hakim Eksepsi tergugat tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga ditolak ;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat obsccur lebel atau gugatan penggugat kabur dan saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat antara posita dengan Petitumnya tidak bertentangan Posita gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah menempati rumah dan tanah sengketa yang menurut Penggugat adalah miliknya berdasarkan SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M dan sekarang menjadi obyek sengketa, dalam petitumnya pun penggugat menuntut supaya tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan melawan Hukum karena telah menempati tanah dan rumah sengketa ,dengan demikian menurut Majelis Hakim Eksepsi tergugat tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar sebagaimana hasil Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 07 Nopember 2014, para pihak yaitu Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, sama-sama menunjukkan tempat yang sama berkaitan dengan tanah dan Rumah sengketa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terletak di di Jalan Tirta Utomo Gang.11 Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara adalah rumah P.Sukadi dan B.Suniaya ;
 - Sebelah Timur adalah rumah P.Widiyanto ;
 - Sebelah Selatan Jalan Tirta Utomo Gang.11 Desa Landungsari ;
 - Sebelah Barat adalah rumah P.Ta'ib ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak adalah disatu pihak Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yaitu Tanah beserta Rumah dengan SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M Persegi adalah milik Penggugat yang diperoleh dari membeli kepada Anastasius Yosep Soedibjo melalui kakak Penggugat yaitu KH. Achjari, Bahwa semula Transaksinya dilakukan oleh kakak Penggugat dihadapan Eko Handoko Wijaya, SH Notaris PPAT sehingga tanah dengan SHM No.125 GS No.960 berubah nama dari Anastasius Yosep Soedibjo menjadi KH. Achjari [kakak kandung Penggugat] sedangkan semua surat baik SHM maupun pajaknya berada pada Penggugat, kemudian Penggugat membangun dua rumah diatas Tanah tersebut, Bahwa Rumah dan Tanah milik Penggugat dengan SHM No.125 GS No.960 masih atas nama KH. Achjari [kakak kandung Penggugat] kemudian setelah KH. Achjari meninggal dunia Penggugat melakukan balik nama dengan isteri sah alm KH. Achjari yaitu Hj.Hainur Aini dan anaknya bernama Djoni Gaffar Sidik dihadapan Prima Budi Santoso, SH Notaris PPAT di Kab. Malang dengan AJB No.594/DAU/2004 sehingga SHM No.125 GS No.960 berubah nama pemegang haknya dari KH. Achjari menjadi an. Penggugat. Bahwa setelah SHM No.125 GS No.960 berubah nama pemegang haknya kepada Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan Pemecahan SHM No.125 GS No.960 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang sehingga terbit SHM No. 2353 surat ukur No.01502/Landungsari luas 317 M persegi an. Penggugat dan **"SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M Persegi an. Penggugat yang sekarang menjadi obyek sengketa"** dan ditempati oleh Tergugat, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yaitu Tanah beserta Rumah dengan SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M Persegi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk Pondok pesantren Putri, yatim dan sarana ibadah atau pendidikan Islam yang kepemilikannya diatas namakan KH. Achjari dimana uang untuk membeli Tanah dan Rumah obyek sengketa tersebut diperoleh dari para donatur atau penyumbang dari banyak pihak dimana Tergugat sebagai isteri kedua KH. Achjari dipercaya untuk mengelola pondok putri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Siapa yang paling berhak terhadap obyek sengketa yang berupa tanah dan bangunan Rumah tersebut, dengan melihat secara hukum atas alas hak dari kedua belah pihak?;
- Apakah keberadaan tergugat diatas tanah dan rumah sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu hal tersebut diatas, dan demikian pula Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut seperti akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum perkara ini adanya pendapat atau dalil-dalil yang disampaikan oleh masing-masing pihak, tentunya Majelis telah memberikan kesempatan di persidangan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan dengan bukti formil yaitu bukti surat dan juga memberi kesempatan mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatan dan sangkalannya;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.11 dan 4 [empat] orang saksi yang bernama Mohammad Munir, Hadi Supii, Dlufliah dan Soehartono ;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa T-I sampai dengan T-25 dan 4 [empat] orang saksi yang bernama Djamsuri Hasjim, Ibnu Abbas Syafii, Nur Salim.BA dan Drs. Achmad Radjaram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu P-I yang merupakan Akta Nikah No: 67/28/60 menunjukkan bahwa antara Achyari dengan Hainur Aini benar-benar suami isteri yang melangsungkan pernikahan Tgl Februari 1960 sedangkan bukti surat P-2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama K.H Achyari dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hainur Aini serta Kartu Keluarga No : 01521/07/22/2011/1990 beralamat di Desa Mulyoagung Rt:25,Rw:04, Kecamatan Dau menunjukkan bahwa K.H Achyari dan Hainur Aini benar-benar tinggal dalam satu Rumah;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-3 merupakan Surat kematian atas nama K.H Achyari, sedangkan bukti P-4 merupakan Surat kematian atas nama Hainur Aini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti P-5 yaitu Putusan No:1003/Pdt.G/2003/PA Kab. Malang dalam perkara yang diajukan atas nama Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud], melawan Drs. H.Sahirudin, M.Si , Aisah dan Hainur Aini, dimana Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud] menggugat harta Gono gini dari alm K.H Achyari sebagai isteri kedua dan di putus oleh Pengadilan Agama bahwa gugatan Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud] tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-6, P-7 dan P-8 yaitu Putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kepanjen [P-6], Putusan tingkat Banding [P-7] dan Putusan tingkat Kasasi [P-8] yang pada pokoknya bahwa ditingkat Pertama dan tingkat banding Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud] dinyatakan oleh Pengadilan bersalah melakukan tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu , surat palsu yang dimaksud adalah Akta Nikah No.409/72/1982 tanggal 28 Oktober 1982 atas nama K.H Achyari dan Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud] dan putusan tersebut dimohonkan Kasasi oleh Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud] akan tetapi di putus tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung [bukti P- 8] ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-9 yaitu surat pernyataan dari Hj Hainur Aini [isteri sah K.H Achyari] yang menunjukkan ketidak setujuan Hj Hainur Aini [isteri sah K.H Achyari] atas perkawinan K.H Achyari dengan Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud] ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-11 yaitu Permohonan banding terhadap Putusan perkara No: 6870/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dimana Putusan perkara No: 6870/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tersebut dijadikan bukti oleh Tergugat [bukti T-18] , yang mana bukti T - 18 tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa Pernikahan antara K.H Achyari dengan Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud] adalah sah menurut Hukum, dan oleh karena putusan tersebut masih dimintakan permohonan banding [bukti P-11] maka Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-10 yaitu SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M atas nama Penggugat [Drs. H.Sahirudin, M.Si] menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat [Drs. H.Sahirudin, M.Si] ;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut diatas bahwa bukti P-10 yang bisa membuktikan secara otentik bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat [Drs. H.Sahirudin, M.Si] ;

Menimbang bahwa bukti P-10 adalah SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M atas nama Penggugat [Drs. H.Sahirudin, M.Si] yang merupakan Akta otentik ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Akta Otentik adalah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan Pegawai-Pegawai Umum yang berkuasa untuk itu , ditempat dimana akta dibuatnya [Pasal 1868 KUHPertdata]

Menimbang bahwa Akta Otentik mempunyai alat pembuktian yang sempurna bagi para pihak dan ahli Warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut [pasal 165 HIR dan 1870 KUHPertdata], Akta Otentik juga merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim , yaitu Akta tersebut harus dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti surat penggugat [P-10] dapat membuktikan dalil Penggugat bahwa tanah Obyek sengketa SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M atas nama Penggugat [Drs. H.Sahirudin, M.Si] adalah benar milik Penggugat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi dari Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap saksi 1 Penggugat yaitu Mohammad Munir menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui Tanah dan bangunan Rumah Obyek sengketa , saksi juga mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa , dan saksi mengetahui bahwa yang menempati Tanah dan bangunan Rumah Obyek sengketa adalah Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud] dan anaknya Tergugat dari suami yang dulu , menurut saksi tanah dan bangunan Rumah obyek sengketa adalah milik Penggugat , bahwa asal tanah obyek sengketa tersebut sekitar tahun 1990 dibeli dari seorang Romo , pada waktu itu yang beli adalah KH Achjari [kakak kandung Penggugat] akan tetapi uang yang untuk membeli tanah tersebut milik Penggugat kemudian tanah tersebut sertifikatnya menjadi atas nama KH Achjari , setelah KH Achjari meninggal kemudian tanah obyek sengketa dibalik nama atas nama P. Saharudin jadi Sertifikat tanah obyek sengketa sekarang atas nama P. Saharudin [Penggugat] , saksi juga menerangkan bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa dibangun tahun 1999 dan bangunan tersebut adalah milik P. Saharudin [Penggugat] , menurut keterangan saksi bahwa di Rumah tanah obyek sengketa tidak ada kegiatan Agama maupun kegiatan pendidikan Islam ;

Menimbang bahwa terhadap saksi 2 Penggugat yaitu Hadi Supii menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi adalah perangkat Desa Landungsari sejak tahun 1990 bahwa saksi yang menarik pajak atas tanah obyek sengketa dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2009 , bahwa menarik pajaknya sebenarnya ke Pak .K.h Achjari oleh karena mencari beliau sulit maka saksi langsung ke P. Saharudin [Penggugat] , saksi juga menerangkan bahwa di lokasi Rumah tanah obyek sengketa tidak pernah didirikan pondok pesantren dan didirikan TPQ ;

Menimbang bahwa terhadap saksi 3 Penggugat yaitu Dluifah menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah dan bangunan Rumah obyek sengketa akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya , menurut saksi tanah dan bangunan obyek sengketa adalah milik P. Saharudin [Penggugat] , bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa yang membangun menurut saksi adalah P. Saharudin [Penggugat] , saksi juga menerangkan bahwa dulunya sebelum tergugat menempati rumah tanah obyek sengketa tergugat tinggal dirumah Kontrakan [tidak mempunyai rumah] lalu P. Saharudin [Penggugat] membuat rumah dan tergugat suruh menempati rumah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1994, menurut saksi tanah dan rumah obyek sengketa tidak pernah digunakan untuk Pondok pesantren putri dan kegiatan TPQ;

Menimbang bahwa terhadap saksi 4 Penggugat yaitu Soehartono menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui Tanah dan bangunan Rumah Obyek sengketa , saksi juga mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa , menurut saksi tanah dan bangunan Rumah obyek sengketa adalah milik P. Saharudin [Penggugat] , saksi juga mengetahui bahwa yang membangun rumah diatas tanah obyek sengketa adalah P. Saharudin [Penggugat] pada tahun 1993/1994, saksi juga menerangkan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa tidak pernah digunakan untuk kegiatan yatim piatu dan pondok putri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 3 [tiga] orang saksi Penggugat tersebut diatas yaitu saksi 1 Mohammad Munir ,saksi 2 Dluifah dan saksi 4 Soehartono menerangkan dibawah sumpah bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa adalah milik P. Saharudin [Penggugat] , ketiga saksi tersebut juga menerangkan bahwa yang membangun rumah diatas tanah obyek sengketa adalah P. Saharudin [Penggugat] , bahkan 4 [empat] orang saksi dari penggugat menerangkan bahwa diatas tanah dan rumah obyek sengketa tidak pernah digunakan untuk pondok putri , yatim piatu ataupun TPQ ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang sudah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa bukti surat P-10 yaitu SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M atas nama Penggugat [Drs. H.Sahirudin, M.Si] adalah merupakan bukti otentik bahwa Penggugat [Drs. H.Sahirudin, M.Si] adalah pemilik tanah dan rumah obyek sengketa dan bukti surat P-10 tersebut didukung oleh 3 [tiga] orang saksi dari Penggugat yaitu saksi 1 Mohammad Munir ,saksi 2 Dluifah dan saksi 4 Soehartono yang menerangkan dibawah sumpah bahwa tanah dan rumah obyek sengketa adalah milik P. Saharudin [Penggugat] , sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah dan rumah obyek sengketa adalah benar milik Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dengan akta otentik dan saksi-saksi bahwa tanah dan rumah obyek sengketa adalah benar milik Penggugat , selanjutnya majelis Hakim juga akan membuktikan dalil sangkalan dari Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa yaitu Tanah beserta Rumah dengan SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M Persegi adalah diperuntukkan untuk Pondok pesantren Putri , yatim dan sarana ibadah atau pendidikan Islam yang kepemilikannya diatas namakan KH. Achjari dimana uang untuk membeli Tanah dan Rumah obyek sengketa tersebut diperoleh dari para donatur atau penyumbang dari banyak pihak dimana Tergugat sebagai isteri kedua KH. Achjari dipercaya untuk mengelola pondok putri tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap pembelian tanah dan pembuatan rumah obyek sengketa yang menurut dalil Tergugat diperoleh dari sumbangan para donatur dan diperuntukkan untuk pondok pesantren Putri , yatim dan sarana ibadah atau pendidikan Islam , menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya kepengurusan kepanitaan yang jelas dan terorganisir , sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi dari Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dari Tergugat :

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-1 yaitu Akta Jual Beli No.436/D/1990 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Eko Handoko Widjaja,SH, menunjukkan bahwa K.H Acyhari telah membeli tanah dari Anastasius Yosep Soedibjo yaitu tanah dengan SHM No.125 GS No.960 seluas 839 meter persegi yang terletak di Tirto Utomo Gang.XI / 3 Desa Landung sari Kec. Dau Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-2 yaitu Akta Jual Beli No. 437/D/1990 yang ditanda – tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Eko Handoko Widjaja,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa K.H Acyhari telah membeli tanah dari Anastasius Yosep Soedibjo yaitu tanah dengan SHM No.124 GS No.961 seluas 887 meter persegi yang terletak di Tirta Utomo Gang.XI / 3 Desa Landung sari Kec. Dau Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-2 tersebut tidak ada Relevansinya dengan obyek sengketa sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T 3 yaitu :

- T-3:3-1 yaitu daftar Pernyataan Turut Membantu Pembelian dan Pembangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim yang ditanda – tangani oleh H.SOETOMO.W dan ASNAWATI ;
- T- 3 : 3 – 2 yaitu daftar Pernyataan Turut Membantu Pembelian Dan Pembangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim yang ditanda – tangani oleh H.ACHMAD RADJARAM dan Dra. Ny.ASRI.R, ;
- T-3:3-3 yaitu daftar Pernyataan Turut Membantu Pembelian Dan Pembangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim yang ditanda – tangani oleh ARIANTO dan MASTOETI ARIANTO;
- T-3:3-4 yaitu daftar Pernyataan Turut Membantu Pembelian Dan Pembangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim yang ditanda – tangani oleh H.ABDUL ALIM dan SALEH DAWILAH;
- T-3:3-5 yaitu daftar Pernyataan Turut Membantu Pembelian Dan Pembangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim yang ditanda – tangani oleh H.ABD.HALIM RAZAK;

Bahwa terhadap surat pernyataan Turut Membantu Pembelian dan Pembangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim sesuai bukti-bukti tersebut diatas belum terbukti kebenarannya secara hukum , disamping itu juga oleh karena tidak adanya kepengurusan kepanitaan yang jelas dan terorganisir untuk Pembangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim maka dana-dana yang disumbangkan oleh para donatur tersebut peruntukanya sampai sejauh mana tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa dibeli dari uang para donatur ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat Tergugat yaitu :

- T- 4 yaitu daftar Pernyataan Turut Mendengar Dan atau Menyaksikan Peruntukan Lahan dan Bangunan untuk Pondok Pesantren Putri / Yatim;
- T- 5 yaitu daftar Pernyataan Turut Mendengar Dan atau Menyaksikan Peruntukan Lahan dan Bangunan untuk Pondok Pesantren Putri / Yatim ;
- T- 6 yaitu surat pernyataan dan kesaksian tanggal 10 Juni 2007 yang ditanda – tangani oleh H.A.Sarwo Wibisono;
- T-7 yaitu Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2014 yang ditanda –tangani oleh H.Djamhuri Hasji;
- T-8 yaitu Foto Surat Pernyataan yang ditanda – tangani oleh Agus Budianto ;
- T-9 yaitu Foto Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2014 yang ditanda-tangani oleh H.Abd.Haris ;
- T-10 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2014 yang ditanda-tangani oleh Ibnu Abbas Syafii;
- T-11 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 18 Juni 2014 yang ditanda –tangani oleh Mohamad Arifin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap daftar Pernyataan Turut Mendengar Dan atau Menyaksikan Peruntukan Lahan dan Bangunan untuk Pondok Pesantren Putri / Yatim; sesuai bukti-bukti tersebut diatas belum terbukti kebenarannya secara hukum, disamping itu juga oleh karena tidak adanya kepengurusan kepanitaan yang jelas dan terorganisir untuk Pembangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim maka Pernyataan Turut Mendengar dan atau Menyaksikan tersebut menjadi tidak jelas pembuktiannya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa dibeli dari uang para donatur dan peruntukannya untuk Pondok Pesantren Putri / Yatim ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-12 yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan telah terjadi peristiwa pengrusakan oleh saudara H.Sahirudin, M.Si No.Pol.STPL/121/VI/2004/POLRES, terhadap bukti tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan kepemilikan tanah dan rumah obyek sengketa sehingga bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-13 yaitu Surat Kematian No. 473/06/303/1996,atas nama KH.Achyari, yang pokoknya sama dengan bukti surat Penggugat yaitu P-3 tentang surat kematian KH.Achyari bahwa KH.Achyari telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1996 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-14 yaitu Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Syaiful Anwar tertanggal 26 Nopember 1986, yang ditangani oleh dr.Soetomo Soewarto, yang merupakan anak dari KH.Achyari dan Tergugat, terhadap bukti tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak membuktikan tentang adanya kepemilikan tanah dan rumah obyek sengketa sehingga bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-15 yaitu Surat Keterangan No.470/78/421.633.003/2004, tertanggal 22 Juni 2014 yang ditanda – tangani oleh Kepala Desa Landungsari, yang berisi Chodijah Achyari adalah isteri KH.Achyari dan belum pernah bercerai ;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-16 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 20 September 1982 yang ditanda –tangani oleh Hainar Aini bahwa Hainur Aini sebagai isteri pertama KH.Achyari memberikan ijin untuk menikah lagi dengan Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud], bahwa bukti surat T-15 tersebut bertentangan dengan bukti surat Penggugat yaitu P-9 yang berisi Hainur Aini sebagai isteri pertama KH.Achyari tidak memberikan ijin untuk menikah lagi dengan Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud], bahwa kedua bukti surat tersebut mana yang benar belum terungkap kebenarannya, dan kedua bukti surat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak membuktikan tentang adanya kepemilikan tanah dan rumah obyek sengketa sehingga bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-17 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama K.H.Achyari tgl 31 Juli 2003, hanya menunjukkan tentang pembayaran pajak K.H.Achyari ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-18 yaitu turunan putusan Nomor : 6870/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, pada pokoknya menyebutkan bahwa Pernikahan antara K.H Achyari dengan Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud] adalah sah menurut Hukum, dan putusan tersebut masih dimintakan permohonan banding [bukti P-11] maka Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa oleh karena keabsahan pernikahan K.H Achyari dengan Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud] belum mempunyai kekuatan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap maka terhadap bukti surat T-14 ,T-15 ,T-16 yang pada pokoknya menunjukkan bukti tentang pernikahan K.H Achyari dengan Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud] , Majelis Hakim belum bisa mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut sehingga bukti-bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T- 19 yaitu Kliping Koran Radar Malang dan bukti surat T- 20 yaitu Kliping Koran terhadap bukti tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan kepemilikan tanah dan rumah obyek sengketa sehingga bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yaitu :

- T- 21 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Nur Salim;
- T- 22 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2014 yang ditanda – tangani oleh Abdul Mu'min Shobari;
- T- 23 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Nur Hadi;
- T- 24 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Nur Hidayati ;
- T- 25 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Ali Muhsin;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut pada pokoknya adalah sama yaitu bahwa Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud] adalah isteri kedua K.H Achyari dan rumah serta tanah yang ada di jl.Landung sari gang XI No.3 adalah hasil pembelian dari uang santri ;

Menimbang bahwa terhadap keabsahan secara hukum pernikahan K.H Achyari dengan Tergugat [Hj.Syarifah Chodijah Ba'abud] masih dalam proses Banding sehingga belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Bahwa terhadap pernyataan bahwa tanah dan rumah tanah obyek sengketa adalah hasil pembelian dari uang para santri K.H Achyari sesuai bukti-bukti tersebut diatas belum terbukti kebenarannya secara hukum , disamping itu juga oleh karena tidak adanya kepengurusan kepanitaaan yang jelas dan terorganisir untuk Pembangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim maka pernyataan bahwa tanah dan rumah tanah obyek sengketa adalah hasil pembelian dari uang para santri K.H Achyari tersebut menjadi tidak jelas pembuktiannya , sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa dibeli dari uang para santri K.H Achyari dan peruntukkanya untuk Pondok Pesantren Putri / Yatim ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas maka bukti-bukti surat dari Tergugat tidak dapat membuktikan dalil dari Tergugat bahwa Tanah beserta Rumah dengan SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M Persegi adalah diperuntukkan untuk Pondok pesantren Putri , yatim dan sarana ibadah atau pendidikan Islam yang kepemilikannya diatas namakan KH. Achjari dimana uang untuk membeli Tanah dan Rumah obyek sengketa tersebut diperoleh dari para donatur atau penyumbang dari banyak pihak dimana Tergugat sebagai isteri kedua KH. Achjari dipercaya untuk mengelola pondok putri tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi dari Tergugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan keempat saksi dari Tergugat yaitu Djamsuri Hasjim, Ibnu Abbas Syafii, Nur Salim, BA dan Drs. Achmad Radjaram pokoknya adalah sama yaitu bahwa tanah dan bangunan rumah obyek sengketa dibeli dari sumbangan para donatur yang kebanyakan santri dari K.H Achyari dan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut akan dipergunakan untuk Pondok Pesantren Putri / Yatim ;

Menimbang bahwa sudah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa untuk membeli dan membangun tanah dan bangunan Pondok Pesantren Putri / Yatim menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya kepengurusan kepanitaan yang jelas dan terorganisir , dengan tidak adanya kepengurusan kepanitaan yang jelas dan terorganisir keterangan keempat saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan rumah obyek sengketa dibeli dari sumbangan para donatur yang kebanyakan santri dari K.H Achyari dan tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut akan dipergunakan untuk Pondok Pesantren Putri / Yatim menjadi tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas , Ternyata bukti-bukti surat maupun bukti saksi-saksi dari Tergugat tidak bisa membuktikan dalil sangkalan dari Tergugat , dan sebaliknya bukti-bukti surat maupun bukti saksi-saksi dari Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil Penggugat bahwa tanah dan rumah obyek sengketa adalah milik Penggugat , sehingga permasalahan hukum yaitu " siapa yang paling berhak terhadap obyek sengketa yang berupa tanah dan bangunan Rumah tersebut, dengan melihat secara hukum atas alas hak dari kedua belah pihak " telah terjawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah keberadaan tergugat diatas tanah sengketa sudah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa ini adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat telah dilakukan oleh tergugat, sehingga penting diperhatikan adalah ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan : Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur dalam suatu perbuatan melawan hukum, yakni adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan dan kerugian ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah Perbuatan (tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- Melanggar kaidah Tata Susila, atau
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut mempergunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keempat kriteria secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, S.H., Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung R.I., Tahun 1991, Hal 121) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, bahwa penggugat telah terbukti sebagai pemegang Hak milik atas tanah dan rumah objek sengketa, sedangkan tergugat melalui fakta tetap dipersidangan telah terbukti menguasai tanah dan rumah sengketa hingga saat ini tanpa adanya alas hak secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis bahwa tergugat disamping melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, juga telah melanggar hak subjektif dari penggugat, yang mengakibatkan penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya sendiri, sehingga merugikan penggugat dalam hal pemanfaatan tanah tersebut. Oleh karena itu perbuatan tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu :

Menimbang, bahwa atas Petitum Pertama [huruf a] , Majelis berpendapat akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum yang lain, yang merupakan pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa atas petitum kedua [huruf b] , yaitu Menyatakan rumah obyek sengketa SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M atas nama Drs. H.Sahirudin, M.Si adalah sah milik Penggugat, maka sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka Petitum Kedua [huruf b] tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum ketiga [huruf c] , yang menyatakan sah sita atas obyek rumah tanah milik tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum tersebut oleh karena Pengadilan Negeri Kepanjen tidak pernah melakukan sita terhadap tanah dan rumah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas petitum keempat [huruf d] , yang menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengakui obyek sengketa sebagai harta gono gini dengan kakak Penggugat yaitu alm. KH Achjari dengan mengajukan gugatan gono gini yang terdaftar di Pengadilan Agama kab. Malang No: 1003 / Pdt.G/2003/PA.Kab.Mlg adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum tersebut oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak mendalilkan harta gono-gini melainkan mendalilkan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa dibeli dari sumbangan para donatur dan bangunan tersebut diperuntukkan untuk pondok pesantren putri/yatim, dengan demikian petitum ini tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas petitum kelima [huruf e] , yang menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak mau meninggalkan/mengosongkan rumah obyek sengketa SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M milik Penggugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum, bahwa tentunya petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas petitum keenam [huruf f], yang menyatakan menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban , jika perlu dengan bantuan polisi, bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas petitum ketujuh [huruf g], yang menyatakan menghukum tergugat untuk membayar uang paksa [dwangsoom] sebesar Rp.1000.000,- [satu juta rupiah] kepada penggugat setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini secara tunai dan seketika , maka hal tersebut menurut Majelis tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan karena terlalu berlebihan dan lagi pula putusan perkara ini baru dapat dilaksanakan jika telah berkekuatan hukum tetap dan kepada Tergugat telah dilakukan anmaning/teguran, sehingga pada tahapan yang demikian apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan tentunya sudah dapat dilakukan eksekusi riil, sehingga uang paksa menjadi tidak relevan dibebankan pada tergugat ;

Menimbang, bahwa atas petitum kedelapan [huruf h], yang menyatakan menghukum tergugat untuk membayar kerugian Moril jika dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000 [lima ratus juta rupiah] dan kerugian materiil Rp.150.000.000, [seratus lima puluh juta rupiah] total kerugian yang harus dibayar oleh tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.650.000.000,- [enam ratus lima puluh juta rupiah], bahwa menurut Majelis Hakim petitum tersebut tidak bisa dikabulkan oleh karena tidak terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke sembilan, yang Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada permohonan Verzet, Banding, maupun Kasasi, maka Majelis berpendapat berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata terhadap ketentuan pasal 180 HIR belum sepenuhnya terpenuhi, maka tuntutan agar putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi menjadi tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam rekonsensi adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi pada pokoknya mendalilkan bahwa SHM No.124, Gambar situsai 23 April 1990 No.961, luas 887 meter persegi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.125, Gambar situsai 23 April 1990 No.960;luas 839 meter persegi menurut Penggugat rekonsensi adalah dibeli dari sumbangan para donatur dan pihak-pihak lain yang berpartisipasi untuk dan atas kepentingan pembangunan pondok pesantren putri, yatim sarana ibadah / pendidikan Islam ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim lebih jauh mempertimbangkan gugatan Rekonsensi , bahwa pokok gugatan konvensi adalah mengenai siapa yang berhak secara hukum atas Tanah beserta Rumah Obyek sengketa dengan SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M Persegi atas nama Sahirudin, M.Si dan permasalahan tersebut sudah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa Penggugat Konvensi [Tergugat Rekonsensi] mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga Tanah beserta Rumah Obyek sengketa dengan SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M Persegi atas nama Sahirudin, M.Si secara hukum benar milik Penggugat Konvensi [Tergugat Rekonsensi] ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam konvensi sudah sudah dipertimbangkan dan sudah jelas siapa pemiliknya maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil gugatan rekonsensi mengenai pokok gugatan dalam konvensi yaitu Tanah beserta Rumah Obyek sengketa dengan SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M Persegi atas nama Sahirudin ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonsensi yang lain setelah majelis Hakim pelajari bahwa gugatan Rekonsensi tersebut tidak ada hubungannya dengan gugatan pokok dalam Konvensi , sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Rekonsensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi tidak beralasan hukum sehingga ditolak maka terhadap petitum gugatan Rekonsensi petitum 1 [satu] sampai dengan 10 [sepuluh] tidak pula beralasan hukum sehingga harus pula ditolak ;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonsensi adalah pihak yang kalah, sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara sehubungan dengan adanya gugatan ini, sejumlah sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini nanti;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR (Stb. 1941-44), UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 8/2004 tentang Peradilan Umum dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

Dalam Konpensi

1. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan rumah obyek sengketa SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M atas nama Drs. H.Sahirudin, M.Si adalah sah milik Penggugat ;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak mau meninggalkan/mengosongkan rumah obyek sengketa SHM No.2354 Surat ukur No.01503/Landungsari/2013 luas 467 M milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
- Menyatakan menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, jika perlu dengan bantuan polisi;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini, sejumlah Rp1.681.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari KAMIS, tanggal 08 Januari 2015, oleh DARWANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum., dan HANDRI ARGATAMA E, SH. Sfil.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. HARI SAJOGJO HADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF KARYADI, S.H., M.Hum.

DARWANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANDRI ARGATAMA ELLION,SH.Sfil.MH.

Panitera Pengganti,

HARI SAJOGJO HADI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• A T K	Rp. 50.000,-
• Ongkos Panggilan	Rp. 2.390.000,-
• Pemeriksaan Setempat	Rp. 800.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Meterai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 3.281.000,-

=====
(Tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).